



PUTUSAN

Nomor : 143/Pid/2013/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

- i. Nama lengkap : MOMO bin TOI ;
Tempat lahir : Bandung ;
Tanggal lahir/ Umur : 01 Juli 1953/ 58 tahun ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Tempat tinggal : Kampung Babakan Warga Rt.08 Rw.02 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

- ii. Nama lengkap : YANA ROHANA bin MOMO ;
Tempat lahir : Bandung ;
Tanggal lahir/ Umur : 20 Desember 1980/ 31 tahun ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Tempat tinggal : Kampung Babakan Warga Rt.08 Rw.02 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para terdakwa tidak ditahan ;

Para terdakwa didampingi oleh Arip Yogiawan, SH., Hanita Susilawati, SH., Toni Permana, SH., Sahali, SH., Dhanur Santiko, SH., Steven Suprantio, SH., Destri T. Istiqamah, SH., Harold A. Perangin - Angin, SH., Sandy Prawira, SH., Alan A. Depari, SH., kesemuanya Advokat dan Asisten Advokat dalam Lembaga Bantuan Hukum Bandung, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 128B Bandung Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Agustus 2012 ;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 03 April 2013 Nomor. 846/Pid.B/2012/ PN.BB, dalam perkara Para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2012 No. Reg. Perk. PDM- 87/Cimah/05/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Momo Bin Toi bersama-sama dengan terdakwa Yana Rohana Bin Momo dan saksi Jajang Hadian Alias Ujang Dahro Bin Ayi Rohmat (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Perusahaan Daerah Agrobisnis Pertambangan (PDAP) di Kampung Babakan Kiara Rt.01 Rw.03 Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang** yaitu berawal ketika pihak Perusahaan Daerah Agrobisnis Pertambangan (PDAP) berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No.1 tanggal 16 Desember 1994 sedang melakukan pematokan di lahan garapan yang dikerjasamakan dengan para petani/penggarap yang telah memiliki surat keterangan penggarap (SKP) dari PDAP disekitar kantor unit PDAP tiba-tiba datang sekelompok orang kurang lebih 15 orang yang dipimpin oleh saksi Jajang Hardian Alias Ujang Dahro dengan menamakan sebagai wong cilik ke lokasi tersebut sambil berteriak memaki-maki pihak PDAP "Anjing, goblok, setan wani-wani matok wanina mamawa aparat sia" dengan menuduh telah mengambil lahan masyarakat dan mencabut patok-patok yang telah dipasang lalu saksi Jajang Hardian alias Ujang Dahro dan teman-temannya diantaranya terdakwa I Momo Bin Toi dan terdakwa II Yana menemui saksi Gatot di kantor PDAP dengan mengatakan "kenapa tidak koordinasi dulu kan saya sedang mempelajari sertifikat HPL nya" dan menyuruh saksi Ujang Dahro untuk masuk ke kantor tetapi saksi Ujang Dahro tidak masuk melainkan berjalan ke arah Kampung Cieurih sambil mencabut patok yang terbuat dari bambu yang sudah di pasang dan membawa patok patok tersebut ke arah



kampung Cieurih berkata "tunggu saya akan mengajak teman-teman dulu" dan menyuruh teman-temannya "kumpulkan masyarakat baru Ibu, Gamblok dan warga Cieurih" sambil terdakwa I Momo Bin Toi dan terdakwa II Yana, Ubus dan saksi Ujang Dahro mendatangi rumah-rumah penduduk yang berada di depan kantor PDAP dengan maksud menghasut serta berteriak menyuruh agar penghuni keluar dari rumahnya untuk bergabung, beberapa saat kemudian para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya diantaranya saksi Ujang Dahro dan Ubus dengan massa kurang lebih 100 orang mendatangi lokasi tanah tersebut dengan melakukan orasi yang isinya menolak kedatangan PDAP dan penggarap yang telah memiliki SKP dan menentang kegiatan pemasangan patok yang dilakukan oleh para penggarap dengan mengatakan "kaluar sia goblok ari wani mah gelut dilapangan", sambil membawa golok, kayu, samurai dan ranting-ranting kayu sambil mengacungkan ke arah orang-orang yang berada di dalam kantor PDAP serta terdakwa I Momo Bin Toi dan terdakwa II Yana, saksi Jajang Hadian Alias Ujang Dahro dan teman-temannya meminta para penggarap untuk menghentikan pemasangan patok selanjutnya saksi Ujang Dahro dan saksi Abo masuk kelingkungan kantor dan saksi Ujang Dahro yang menyuruh pengemudi angkutan kota yang membawa penggarap-penggarap dari PDAP untuk keluar dari lingkungan kantor sedangkan saksi Abhi Muis Alias Abo melakukan pemotretan dan pendokumentasian/perekaman terhadap para petugas atas kejadian tersebut dengan menggunakan telepon genggam sedangkan saksi Ujang Dahro bersama-sama massa diantaranya Tarsa, Tarman, Didin, Oo, Abas, Oleh, Etet, Sumpena dan Rahma mendatangi kantor PDAP dengan berteriak-teriak "anjing, goblok kaluar Gatot eweh kawani" lalu melempari kantor dan pos keamanan PDAP dengan menggunakan batu dan tongkat kayu serta merusak juga mencabut tiang-tiang lampu penerangan kantor PDAP sambil berteriak-teriak "orang-orang PDAP anjing, goblok, setan" sedangkan massa yang berada diluar gerbang berteriak-teriak "ganti burung garuda pake burung ekek, maraneh mah mobil alus urang mah jang dahar sapopoe oge hese ayeuna lahan anu jang sakalien dahar oge rek dirampas, bakar we bakar" sehingga situasi tidaknya pada saat itu tidak terkendali.

Bahwa terdakwa I Momo Bin Toi dan terdakwa II Yana dan teman-temanya tidak menghentikan perbuatannya walaupun telah diberi peringatan oleh saksi Dede Cahya, saksi Rukman, saksi Asep Sunarya, saksi Wawan, saksi Juju dan Sutarman yang bertugas atas dasar Surat Perintah Direksi PDAP No. 10/Dir/PDAP/X/2011 tentang pembentukan team terpadu untuk pendataan dan penertiban lahan pertanian Sampurna Sari PDAP yang sudah bermitra atau memiliki SKP dengan PDAP.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Momo Bin Toi dan terdakwa II Yana dan teman-temannya, kegiatan pemasangan patok menjadi terhenti dan kantor Perusahaan Daerah Agrobisnis Pertambangan (PDAP) mengalami kerusakan pada genteng kantor dan pos keamanan, kaca kaca kantor dan pos pecah, TV serta dispenser yang ada di dalam pos keamanan rusak hingga tidak dapat dipakai lagi, tiang-tiang lampu dicabut sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa terdakwa Momo Bin Toi bersama-sama dengan terdakwa Yana Rohana Bin Momo dan saksi Jajang Hadian Alias Ujang Dahro Bin Ayi Rohmat (dilakukan penuntutan secara terpisah), Tarsa, Rahma, Ubus, Rahma, Usep, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Perusahaan Daerah Agrobisnis Pertambangan (PDAP) di Kampung Babakan Kiara Rt.01 Rw.03 Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang/barang"** yaitu berawal ketika pihak Perusahaan Daerah Agrobisnis Pertambangan (PDAP) sedang melakukan pematokan di lahan garapan yang dikerjasamakan dengan para petani/penggarap yang telah memiliki surat keterangan penggarap (SKP) dari PDAP disekitar kantor unit PDAP tiba-tiba datang sekelompok orang kurang lebih 15 orang yang dipimpin oleh saksi Jajang Hardian Alias Ujang Dahro ke lokasi tersebut sambil berteriak memaki-maki pihak PDAP "Anjing, goblok, setan wani-wani matok wanina mamawa aparat sia"dengan menuduh telah mengambil lahan masyarakat dan mencabut patok-patok yang telah dipasang lalu terdakwa I Momo Bin Toi dan terdakwa II Yana, saksi Jajang Hardian alias Ujang Dahro dan teman-temannya menemui saksi Gatot di kantor PDAP dengan mengatakan "kenapa tidak koordinasi dulu kan saya sedang mempelajari sertifikat HPL nya" dan menyuruh saksi Ujang Dahro untuk masuk ke kantor tetapi saksi Ujang Dahro tidak masuk melainkan berjalan ke arah Kampung Cieurih sambil mencabut patok yang terbuat dari bambu yang sudah di pasang dan membawa patok patok tersebut ke arah kampung Cieurih sambil berkata"tunggu saya akan mengajak teman-teman dulu" dan menyuruh teman- temannya " kumpulkan masyarakat baru Ibu, Gamblok dan warga Cieurih" sambil terdakwa I Momo Bin Toi dan terdakwa II Yana bersama-sama dengan Ubus dan saksi Ujang



Dahro mendatangi rumah-rumah penduduk yang berada di depan kantor PDAP dengan berteriak menyuruh agar penghuni keluar dari rumahnya untuk bergabung beberapa saat kemudian terdakwa I Momo Bin Toi dan terdakwa II Yana bersama-sama dengan teman-temannya diantaranya Ubus dan saksi Ujang Dahro dengan massa kurang lebih 100 orang mendatangi lokasi tanah tersebut dengan melakukan orasi yang isinya menentang kedatangan PDAP dan penggarap yang telah memiliki SKP dengan mengatakan "kaluar sia goblok ari wani mah gelut dilapangan", sambil membawa golok, kayu, samurai dan ranting-ranting kayu sambil mengacungkan ke arah orang-orang yang berada di dalam kantor PDAP diantaranya yaitu saksi Gatot, saksi Imas Rostika, saksi Asep Sunarya, saksi Rukman, saksi Wawan, saksi Ridwan, saksi Juju, saksi Edi Iman Sukanda dan saksi Nandang serta saksi Ujang Dahro dan teman-temannya meminta para penggarap untuk menghentikan pemasangan patok dengan tindakan mengusir para penggarap dari lokasi, selanjutnya Ujang Dahro dan saksi Abo masuk kelingkungan kantor dan Ujang Dahro yang menyuruh pengemudi angkutan kota yang membawa penggarap penggarap dari PDAP untuk keluar dari lingkungan kantor sedangkan saksi abo melakukan pemotretan dan pendokumentasian/perekaman terhadap para petugas dan atas kejadian tersebut dengan menggunakan telepon genggam sedangkan saksi Yaya mengatakan "anjing" kepada saksi Gatot kemudian Ujang Dahro bersama-sama massa diantaranya Tarsa, Tarman, Didin, Oo, Abas, Oleh, Etet, Sumpena dan Rahma mendatangi kantor PDAP dengan berteriak-teriak "anjing, goblok kaluar Gatot eweh kawani" lalu melempari kantor dan pos keamanan PDAP dengan menggunakan batu dan tongkat kayu serta merusak juga mencabut tiang-tiang lampu penerangan kantor PDAP serta merusak papan nama (plang) PDAP sambil berteriak-teriak "orang-orang PDAP anjing, goblok, setan" sedangkan massa yang berada diluar gerbang berteriak-teriak " ganti burung garuda pake burung ekek, maraneh mah mobil alus urang mah jang dahar sapopoe oge hese ayeuna lahan anu jang sakalien dahar oge rek dirampas, bakar we bakar", sehingga situasinya tidak dapat terkendali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Momo Bin Toi dan terdakwa II Yana dan teman-temannya, kantor pihak Perusahaan Daerah Agrobisnis Pertambangan (PDAP) mengalami kerusakan pada genteng kantor dan pos keamanan, kaca kantor dan pos pecah, TV serta dispenser yang ada di dalam pos keamanan rusak hingga tidak dapat dipakai lagi, tiang-tiang lampu dicabut sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-87/CIMAH/05.12 tertanggal 19 Pebruari 2013, pada pokoknya Menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. MOMO bin TOI dan terdakwa II. YANA ROHANA bin MOMO bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. MOMO bin TOI dan terdakwa II. YANA ROHANA bin MOMO masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dan agar para terdakwa segera ditahan ;
3. Barang bukti berupa 5 buah batu, pecahan kaca, 2 patok yang terbuat dari bambu yang diberi warna merah, 1 buah TV 14 inchi, 1 buah dispenser tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MOMO bin TOI dan terdakwa II. YANA ROHANA bin MOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MOMO bin TOI dan terdakwa II. YANA ROHANA bin MOMO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **8 (delapan) bulan** ;
3. Memerintahkan supaya para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 5 (lima) buah batu, pecahan kaca, 2 (dua) patok yang terbuat dari bambu yang diberi warna merah, 1 (satu) buah TV 14 inchi dan 1 (satu) buah dispenser tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 03 April 2013, telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 03 April 2013 Nomor. 846/Pid.B/2012/



PN.BB, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2013 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2013, telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 03 April 2013 Nomor. 846/Pid.B/2012/ PN.BB, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 16 April 2013 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding untuk menyampaikan keberatan-keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 03 April 2013 Nomor. 846/Pid.B/2012/ PN.BB, ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 23 April 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 03 April 2013 Nomor. 846/Pid.B/2012/ PN.BB, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah tepat dan benar, yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan Para Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 03 April 2013 Nomor. 846/Pid.B/2012/ PN.BB, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan tetap dipidananya Para Terdakwa yang berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP jo pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat akan bunyi pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 03 April 2013 Nomor. 846/Pid.B/2012/ PN.BB, yang dimohon banding tersebut ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **SENIN** tanggal **06 MEI 2013**, oleh kami : **Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH.MHum.,** Hakim Tinggi pada



Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.**, dan **Ny. Hj. ASMAINI ADLIS, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 01 MEI 2013 Nomor : 143/PEN/PID/2012/PT.Bdg., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.,

Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN,SH.MH.,

Ny. Hj. ASMAINI ADLIS, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,



Mahkamah Agung Republik Indonesia

